

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN

Nicholas Rafael Moza Fendlyta
Universitas Bandar Lampung

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email : nicholasmoza@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is a complex and profound problem, which has a significant impact on national development in Indonesia. Corrupt practices spread across various sectors of society not only hamper economic growth, but also undermine public trust in government and democratic values. Although the government has taken various measures, including the implementation of regulations and the establishment of anti-corruption institutions, the effectiveness of corruption eradication efforts is still questionable. This article discusses the impact of corruption on development, the effectiveness of measures taken by the government, and the challenges faced in combating corruption in Indonesia. In addition, efforts to engage the public, especially children and students, in building anti-corruption awareness are important to ensure sustainable change in the future. In conclusion, corruption requires a systemic and collaborative approach to be effectively eradicated in order to create a more just and transparent future.

Keywords: Corruption, National Development, Corruption Eradication.

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah yang kompleks dan mendalam, yang berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional di Indonesia. Praktik korupsi yang tersebar di berbagai sektor kehidupan masyarakat tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan nilai-nilai demokrasi. Meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah, termasuk penerapan regulasi dan pembentukan lembaga anti-korupsi, efektivitas upaya pemberantasan korupsi masih dipertanyakan. Artikel ini membahas dampak korupsi terhadap pembangunan, efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, serta tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, upaya untuk melibatkan masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar, dalam membangun kesadaran anti-korupsi menjadi penting untuk memastikan perubahan yang berkelanjutan di

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

masa depan. Kesimpulannya, korupsi memerlukan pendekatan yang sistemik dan kolaboratif untuk diberantas secara efektif demi menciptakan masa depan yang lebih adil dan transparan.

Kata Kunci: Korupsi, Pembangunan Nasional, Pemberantasan Korupsi.

I. PENDAHULUAN

Korupsi tetap menjadi masalah serius yang terus membayangi banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dan menyusup ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai tantangan yang kompleks, korupsi bukan hanya menghambat laju pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Meskipun ada upaya yang semakin gencar untuk melawan korupsi, kasus-kasus korupsi tetap muncul di berbagai level, mulai dari pejabat daerah hingga pemerintahan pusat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah, lembaga internasional, dan kelompok masyarakat sipil telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Namun, meski berbagai langkah telah diambil, keberhasilan dalam mengurangi korupsi masih terbatas. Korupsi terus bertransformasi mengikuti dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah.¹

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah yang sangat mengakar dan kronis di Indonesia, yang tidak hanya memperlambat proses pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk menanggulangi hal ini, sejumlah regulasi dan kebijakan telah diterapkan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 yang memuat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Namun, meski regulasi-regulasi ini sudah ada, efektivitasnya masih sering dipertanyakan. Korupsi sendiri merupakan kejahatan sosial yang sudah sedemikian meluas, hingga dianggap sebagai bagian dari budaya (Sulastri, 2012). Dampaknya sangat merugikan, menghancurkan perekonomian nasional dan menghambat jalannya pembangunan di berbagai sektor. Korupsi seperti gurita yang memenjarakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Lebih dari itu, tindak pidana korupsi adalah ancaman serius, tidak hanya bagi stabilitas sosial dan keamanan, tetapi juga bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Selain merusak nilai-nilai demokrasi, korupsi juga melemahkan moralitas, karena secara perlahan, tindakan ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.² Oleh sebab itu, korupsi bukanlah sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga permasalahan sistemik yang memerlukan upaya berkelanjutan dan terkoordinasi untuk diberantas.

Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi sebagai suatu fenomena hukum yang sangat

¹ Ruslin. (2024). Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-5.

² Aulia, D., Amalia, R., & Munandar, T. A. (2021). Dinamika Korupsi dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional. *IBLAM Law Review*, 1(3), 1-21.

membahayakan kelangsungan negara, mengganggu kewibawaan negara, serta merugikan perekonomian maupun keuangan negara tidak boleh biarkan berkembang biak dan merajalela sampai memasuki semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan harus ada langkah kongkrit dari Pemerintah untuk segera melakukan pemberantasan sampai keakar-akarnya. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar.³

Tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian besar bagi negara dan menghambat pembangunan nasional, terutama di tingkat desa, sehingga perlu diberantas karena dapat menghalangi kemajuan nasional. Seiring waktu, upaya untuk menanggulangi korupsi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, langkah untuk memberantas korupsi diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketika K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memimpin, upaya pemberantasan korupsi dilanjutkan dengan pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Selanjutnya, di era Megawati Soekarnoputri, komitmen untuk memerangi korupsi diperkuat dengan pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang hingga kini tetap aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan ini mengalami perubahan dengan dibentuknya Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TimTasTipikor) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2005. Semua langkah tersebut menunjukkan adanya kontinuitas dan adaptasi dalam upaya pemberantasan korupsi di berbagai pemerintahan.

Upaya untuk mengatasi korupsi memang semakin intensif, tapi sayangnya, masalah ini masih menyebar luas di semua lapisan masyarakat. Korupsi seolah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan sistem dan aturan baru, menjadikannya semakin sulit diberantas sepenuhnya. Meskipun begitu, harapan tetap ada, dan perjuangan melawan korupsi harus terus dilanjutkan agar masa depan yang lebih bersih dan adil bisa tercapai. Partisipasi masyarakat khususnya anak-anak penerus generasi bangsa atau pelajar juga di perlukan untuk mencegah korupsi. Dengan begitu diharapkan mereka dapat belajar tentang perilaku anti korupsi sejak dini dan dapat menyebarkan pengetahuan ini kepada masyarakat sehingga mendorong kegiatan positif ini bagi pelajar. Upaya ini juga harus dilakukan dengan melibatkan orang tua, masyarakat, bidang akademisi, dan lainnya dalam peningkatan kesadaran terhadap anti korupsi melalui penyuluhan. Sehingga dikemudian hari budaya korupsi akan terkikis atau bahkan berkurang.

³ Alfarrizy, B., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) yang Dilakukan oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk). *FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1).

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak korupsi terhadap pembangunan?
2. Upaya apa yang diambil oleh pemerintah untuk memberantas korupsi?
3. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam memberantas korupsi di Indonesia?

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN

Dalam konteks pembangunan, dampak dari korupsi sangat serius. Ketika korupsi terjadi secara meluas, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi minat investasi asing, dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Dalam dunia politik, korupsi mempersulit proses demokrasi dan tata kelola yang baik (*good governance*), karena korupsi menghancurkan mekanisme formal yang seharusnya berjalan. Praktik korupsi dalam pemilihan umum dan lembaga legislatif menurunkan akuntabilitas dan perwakilan yang sah dalam pembuatan kebijakan. Korupsi dalam sistem peradilan menghalangi penegakan hukum yang adil dan merusak ketertiban sosial. Sementara itu, korupsi di instansi pemerintahan publik menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan masyarakat.

Korupsi merusak kemampuan lembaga pemerintah untuk berfungsi dengan baik. Hal ini karena pejabat yang korup mengabaikan prosedur yang benar, menyedot sumber daya negara untuk kepentingan pribadi, dan menempatkan individu dalam posisi tertentu bukan berdasarkan prestasi, melainkan melalui praktik-praktik ilegal. Di saat yang sama, korupsi melemahkan legitimasi pemerintah dan mengikis nilai-nilai demokrasi seperti kepercayaan publik dan toleransi. Dampak negatif dari korupsi tidak hanya terbatas pada sektor publik; sektor swasta juga terkena imbasnya, dengan menciptakan ketidakpastian hukum, biaya tambahan yang tidak diperlukan, serta persaingan yang tidak sehat. Hal ini akhirnya menghambat pertumbuhan bisnis dan investasi di dalam negeri.⁴

Korupsi di negara-negara berkembang sering kali muncul karena adanya permainan atau interaksi di antara berbagai faktor yang menciptakan situasi kondusif bagi praktik-praktik korupsi. Pemerintah, yang seharusnya berperan sebagai motor pembangunan, kadang justru memfasilitasi terjadinya korupsi di berbagai sektor. Peran besar pemerintah dalam perekonomian domestik, seperti pemberian izin usaha, pengadaan barang dan jasa, hingga pembangunan infrastruktur, sering kali membuka peluang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka jika integritasnya diragukan. Pejabat-pejabat ini bisa tergoda untuk melanggar hukum, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, dan fasilitas negara demi memperkaya diri sendiri atau kelompoknya, yang akhirnya merugikan keuangan negara serta mengganggu perekonomian nasional.

⁴ Ketut Weda, I. B. (2024). Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat, dan Penanganannya untuk Pembangunan di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 142-154.

Sistem politik dan gaya kepemimpinan juga mempengaruhi tingkat korupsi dalam suatu negara. Pemerintahan yang tidak stabil dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat cenderung menjadi lahan subur bagi korupsi. Ketidakstabilan politik sering kali memicu ketidakamanan bagi jabatan serta penghasilan pejabat publik. Akibatnya, pejabat cenderung lebih fokus pada keuntungan jangka pendek melalui praktik-praktik korupsi, daripada berkomitmen untuk melayani kepentingan jangka panjang masyarakat. Di Indonesia, banyak pihak prihatin terhadap sistem politik yang rawan korupsi. Biaya politik yang sangat tinggi dalam pemilihan pejabat publik, seperti gubernur, bupati, walikota, dan anggota legislatif, sering kali menuntut biaya besar dari calon pejabat maupun pendukungnya. Akibatnya, tak sedikit pejabat yang setelah terpilih terjebak dalam perilaku rente demi mengembalikan modal politiknya. Praktik semacam ini tidak hanya terjadi di tingkat eksekutif, tetapi juga di lembaga legislatif, baik di pusat maupun di daerah.

Pembangunan di berbagai sektor seharusnya menjadi langkah korektif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semua kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah, baik melalui proyek-proyek besar maupun skala kecil, idealnya berakhir dengan kesejahteraan dan harmoni sosial. Namun, bila tingkat kemiskinan masih tinggi, masyarakat akan mempertanyakan sejauh mana dana-dana publik, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), telah diinvestasikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Alokasi dana publik oleh pemerintah seharusnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum.⁵

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator dari taraf hidup suatu bangsa. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith

1. Peningkatan kapasitas dan distribusi kebutuhan dasar yang merata, seperti pangan, perumahan, layanan kesehatan, dan lingkungan yang layak.
2. Peningkatan taraf hidup yang meliputi pendapatan, akses terhadap pendidikan yang lebih baik, serta perhatian terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Memperluas skala ekonomi dan memberikan lebih banyak pilihan sosial bagi individu dan bangsa.

Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan. Pertama, korupsi mengganggu ekonomi dengan menurunkan investasi, mengurangi modal asing, dan merusak iklim bisnis. Kedua, korupsi menciptakan ketimpangan sosial dan budaya, seperti revolusi sosial dan kerusakan nilai-nilai masyarakat. Ketiga, korupsi merusak stabilitas politik, termasuk pengambilalihan kekuasaan secara ilegal, hilangnya bantuan internasional, dan ketidakstabilan pemerintahan. Keempat, korupsi menghancurkan administrasi pemerintahan dengan menciptakan ketidakefisienan, hilangnya keahlian atau keterampilan penting, serta pengambilan tindakan represif oleh pemerintah. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi

⁵ *Ibid*

juga merusak sendi-sendi sosial dan memperlambat pencapaian tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

B. UPAYA DAN LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH

Efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi telah menjadi sorotan dari masa ke masa. Sejak era B.J. Habibie, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pada masa berikutnya, terutama di era Megawati Soekarnoputri, upaya pemberantasan korupsi semakin diperkuat dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang hingga kini menjadi salah satu lembaga terdepan dalam upaya penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Selama perjalanan waktu, berbagai kebijakan dan lembaga antikorupsi juga dibentuk. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuklah Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TimTasTipikor) yang dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2005. Lembaga-lembaga ini dirancang untuk mengoordinasikan upaya pemerintah dalam melawan korupsi di berbagai lini, mulai dari pengawasan, penegakan hukum, hingga pencegahan. Langkah-langkah ini menunjukkan niat baik pemerintah dalam menghadapi masalah yang telah lama mengakar ini.

Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut sering kali terhambat oleh sejumlah faktor. Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya penegakan hukum. Korupsi yang sistemik di berbagai lembaga dan tingkat pemerintahan membuat upaya pemberantasan korupsi tidak mudah dijalankan. Banyak kasus yang gagal mendapatkan penanganan yang tegas akibat ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk bertindak secara independen dan bebas dari pengaruh politik. Selain itu, intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik juga sering kali menjadi hambatan dalam penanganan kasus-kasus korupsi besar.

Salah satu contoh penting dalam hal ini adalah peran KPK, yang meskipun telah berhasil mengungkap berbagai kasus besar, sering menghadapi intervensi politik yang menghambat proses penegakan hukum. KPK sendiri telah membuktikan keberhasilannya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara dan politikus, namun pada beberapa kesempatan, ada tekanan politik yang membatasi ruang gerak lembaga tersebut. Keterbatasan sumber daya juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas lembaga ini dalam menjalankan tugasnya secara maksimal.⁷

Selain masalah penegakan hukum, terdapat juga ketidakselarasan antar lembaga penegak hukum. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian yang seharusnya bekerja sama dalam memberantas korupsi, sering kali tidak menunjukkan koordinasi yang baik. Ada kalanya terjadi tumpang

⁶ *Ibid*

⁷ Chandra, J., Tanaka, V., & Banke, R. (2024). Efektivitas Regulasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-5.

tindih wewenang dan perbedaan interpretasi regulasi, yang menyebabkan proses penanganan kasus berjalan lambat atau bahkan terhenti di tengah jalan. Ketidakselarasan ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi untuk menghindari jeratan hukum. Di sisi lain, korupsi juga telah menjadi budaya di beberapa sektor pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Hal ini semakin menyulitkan upaya pemberantasan korupsi karena perilaku koruptif telah menjadi bagian dari sistem, dan banyak pejabat yang terlibat merasa aman karena lemahnya pengawasan serta kurangnya sanksi yang tegas. Korupsi yang sistemik ini menciptakan siklus di mana pejabat yang seharusnya menjadi bagian dari solusi justru terlibat dalam praktik korupsi itu sendiri, sehingga memperlambat upaya reformasi di bidang pemerintahan dan tata kelola.

Kelemahan lainnya juga terlihat dari sisi pelaporan dan transparansi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengatur tentang kewajiban pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaan mereka, tetapi implementasinya di lapangan sering kali jauh dari harapan. Laporan-laporan yang disampaikan sering kali tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kenyataan, dan kurangnya tindak lanjut dari lembaga berwenang untuk memverifikasi data yang dilaporkan menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pencegahan korupsi melalui transparansi.⁸

Selain itu, audit internal dan eksternal yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan juga mengalami sejumlah kendala. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas melakukan audit keuangan negara sering kali menemukan ketidaksesuaian dan penyalahgunaan anggaran, namun tindak lanjut terhadap temuan tersebut sering kali lambat dan tidak tegas. Dalam beberapa kasus, rekomendasi yang diberikan oleh BPK tidak ditindaklanjuti dengan tindakan yang sesuai, sehingga menciptakan kesenjangan antara pengawasan dan penegakan hukum.

Kendala lain yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat. Meskipun telah ada program pelaporan masyarakat seperti lapor.go.id, banyak masyarakat yang enggan melapor karena takut akan retaliasi atau merasa tidak percaya dengan sistem yang ada. Kurangnya pendidikan antikorupsi dan sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan korupsi juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Dengan semua tantangan ini, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dari masa ke masa dalam memberantas korupsi belum mencapai hasil yang optimal. Meskipun ada beberapa kemajuan, seperti penurunan jumlah kasus korupsi yang terdeteksi, penurunan ini tidak selalu mencerminkan perbaikan sistem yang mendalam. Banyak kasus kecil yang melibatkan pejabat lokal atau tingkat bawah sering kali tidak terdeteksi atau tidak ditangani dengan baik, sehingga upaya pemberantasan korupsi masih jauh dari tuntas.⁹

Untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi dalam pemberantasan korupsi, diperlukan reformasi yang mendalam, tidak hanya dalam regulasi, tetapi juga dalam budaya birokrasi dan

⁸ Chandra, J., Tanaka, V., & Banke, R. (2024). Efektivitas Regulasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-5.

⁹ Ketut Weda, I. B. (2024). Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat, dan Penanganannya untuk Pembangunan di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3).

penegakan hukum. Penguatan kelembagaan, peningkatan transparansi, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum harus menjadi prioritas utama agar langkah-langkah yang diambil dapat benar-benar mengikis korupsi hingga ke akar-akarnya.

C. TANTANGAN DAN HAMBATAN

Tantangan dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia sangat kompleks dan berlapis-lapis.

1. Intervensi Politik yang Signifikan Intervensi politik sering kali menjadi penghalang besar dalam pemberantasan korupsi. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau politisi gagal ditangani dengan baik karena adanya campur tangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik. Mereka yang terlibat dalam kekuasaan menggunakan pengaruhnya untuk melindungi diri sendiri atau rekan mereka dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Intervensi ini melemahkan upaya penegakan hukum yang independen.

2. Birokrasi yang Kompleks Birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat atau oknum untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Proses administrasi yang panjang dan kurang transparan sering membuka peluang untuk suap dan gratifikasi, di mana pejabat memanfaatkan proses yang rumit untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini memperlambat pemberantasan korupsi dan menciptakan ruang bagi praktik korupsi untuk terus berlangsung.

3. Korupsi yang Sistemik dalam Pemerintahan Korupsi telah mengakar kuat di banyak sektor pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Banyak pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi karena sistem yang ada memungkinkan mereka untuk melakukannya tanpa pengawasan yang efektif. Korupsi yang telah menjadi kebiasaan atau budaya di beberapa sektor membuat pemberantasan masalah ini menjadi sangat sulit karena ada resistensi terhadap perubahan perilaku.

4. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum Kelemahan koordinasi antara lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, dan Kepolisian sering menghambat penanganan kasus korupsi. Meskipun setiap lembaga memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi, kurangnya kerja sama yang efektif menyebabkan banyak kasus korupsi tidak tertangani dengan baik. Tumpang tindih wewenang atau perbedaan pandangan antar lembaga menyebabkan proses hukum berjalan lambat atau bahkan tidak selesai.

5. Budaya Korupsi yang Mengakar Di banyak kalangan pejabat publik, korupsi telah menjadi kebiasaan atau norma yang sulit diubah. Korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum, tetapi sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau mempertahankan posisi. Budaya korupsi ini membuat sulit bagi pejabat yang ingin mempraktikkan integritas karena mereka merasa tertekan. Meskipun Indonesia memiliki regulasi yang cukup komprehensif untuk memberantas korupsi, implementasi dari regulasi tersebut sering kali lemah. Banyak regulasi yang telah dibuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, namun tanpa penegakan hukum yang tegas, regulasi-regulasi ini hanya

berfungsi di atas kertas. Salah satu contoh adalah kurangnya tindak lanjut atas hasil audit dari BPK yang menunjukkan adanya penyimpangan. Ketika rekomendasi tidak dilaksanakan atau tidak ada sanksi tegas, pelaku korupsi merasa aman dan bebas dari hukuman.

Salah satu tantangan besar lainnya adalah korupsi yang telah menjadi budaya di kalangan pejabat publik. Budaya korupsi ini membuat sulit untuk mengubah mentalitas dan etika politik di kalangan pejabat. Banyak pejabat yang terlibat dalam korupsi merasa bahwa perilaku ini adalah hal yang wajar dan lumrah, karena praktik serupa telah dilakukan oleh pendahulu mereka. Ketika budaya korupsi telah mengakar kuat, usaha untuk mengubah perilaku pejabat dan mendorong integritas menjadi tantangan yang luar biasa.

Selain itu, kurangnya pendidikan antikorupsi di tingkat masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam pencegahan korupsi. Banyak orang, terutama di daerah pedesaan, yang kurang memahami dampak korupsi terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Ketidaktahuan ini membuat mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah korban langsung dari praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Oleh karena itu, pendidikan dan kampanye antikorupsi yang lebih luas perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi.¹⁰

IV. KESIMPULAN

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat mengakar dan kompleks, merambah berbagai sektor kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah melalui regulasi, pembentukan lembaga seperti KPK, dan kebijakan antikorupsi, dampak dari korupsi masih terasa di berbagai level. Korupsi menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan, serta mengganggu stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Korupsi yang sistemik, intervensi politik, serta birokrasi yang rumit memperparah situasi, sehingga pemberantasan korupsi menjadi tantangan besar bagi pemerintah.

Faktor budaya korupsi yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan membuat upaya pemberantasan semakin sulit. Di sisi lain, lemahnya implementasi regulasi dan ketidakefektifan koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi kendala dalam penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi masih terbatas akibat ketakutan dan kurangnya pendidikan antikorupsi di kalangan masyarakat. Semua faktor ini membuat pemberantasan korupsi masih jauh dari tuntas.

¹⁰ Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-320.

V. SARAN

1. Diperlukan peran dari para pemangku kepentingan dalam kasus ini, termasuk pemerintah **Penguatan Penegakan Hukum**, Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum dengan memastikan independensi lembaga antikorupsi seperti KPK. Intervensi politik harus diminimalisir agar proses hukum dapat berjalan tanpa hambatan. Hukuman yang lebih tegas dan konsisten perlu diterapkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.
2. **Reformasi Birokrasi** Pemerintah perlu mempercepat reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan bebas dari suap. Proses administrasi yang lebih sederhana dan transparan akan membantu mengurangi peluang bagi pejabat untuk melakukan penyalahgunaan wewenang.
3. **Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga**, Lembaga penegak hukum seperti KPK, BPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus memperkuat koordinasi mereka dalam menangani kasus korupsi. Proses hukum yang lebih cepat dan sinergi yang lebih baik antar lembaga akan mempercepat penyelesaian kasus korupsi yang masih banyak tertunda.
4. **Pendidikan Antikorupsi**, Pemerintah perlu memperluas program pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah dan masyarakat umum. Kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi harus ditingkatkan sejak dini agar budaya antikorupsi dapat tertanam dengan kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarrizy, B., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) yang Dilakukan oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk). *FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.34304>
- Aulia, D., Amalia, R., & Munandar, T. A. (2021). Dinamika Korupsi dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional. *IBLAM Law Review*, 1(3), 1-21. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.183>
- Chandra, J., Tanaka, V., & Banke, R. (2024). Efektivitas Regulasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-5. <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Ketut Weda, I. B. (2024). Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat, dan Penanganannya untuk Pembangunan di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 142-154. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.183>
- Rahmawati, I., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk). *FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 1-21.
- Ruslin. (2024). Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-5. <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-320.
- Hartono, B., Hasan, Z., & Syahira, W. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).